

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA
Nomor : Kep. 01/K/V/1992
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI KEGIATAN HIBURAN

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pertunjukan hiburan di Indonesia oleh artis/seniman/olahragawan yang dilaksanakan/diurus oleh usaha jasa impresariat diperlukan persetujuan sebelum mengadakan pertunjukan .
 - b. bahwa persetujuan tersebut diberikan oleh Komisi Penilaian Kegiatan Hiburan (Komisi Penilai) melalui penelitian dan penilaian terhadap pertunjukan hiburan oleh artis/seniman/olahragawan yang diarahkan untuk mewujudkan kepentingan nasional dibidang kepariwisataan.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata tentang pembentukan Komisi Penilai Kegiatan Hiburan (Komisi Penilai).

- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor : 9 tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing dan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 1954 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1954 serta Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia.

2. Undang-undang Nomor : 3 tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing.
3. Undang-undang Nomor : 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 1984 tentang Olahraga Profesional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 11/M tahun 1982 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pariwisata.
6. Instruksi Presiden Nomor : 7 tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi dibidang Usaha Pariwisata.
7. Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor : 0013/MENPORA/84 tentang Pola Dasar Pembangunan Olahraga.
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.08/OT.003/MPPT-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.77/OT.100/MPPT-91 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pariwisata.
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.103/UM.201/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Impresariat.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor : Kep.100/K/I/92 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Jasa Impresariat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI
KEGIATAN HIBURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Komisi Penilai Kegiatan Hiburan yang selanjutnya disebut Komisi Penilai adalah wadah koordinasi antar instansi terkait yang bertugas meneliti, menilai, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pertunjukan hiburan yang dilakukan oleh usaha jasa impresariat;
- b. Tim Pengawas Pertunjukan Hiburan Selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah unsur instansi terkait di daerah yang membantu tugas-tugas Komisi Penilai untuk mengawasi pertunjukan hiburan oleh artis/seniman/olahragawan yang diurus oleh usaha jasa impresariat;
- c. Izin kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Komisi Penilai kepada usaha jasa impresariat untuk menyelenggarakan pertunjukan hiburan oleh artis/seniman/olahragawan Indonesia maupun asing;
- d. Sekretariat Komisi Penilai selanjutnya disebut Sekretariat adalah wadah koordinasi antara instansi terkait yang ber-tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Komisi Penilai;
- e. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang kepariwisataan;
- f. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pariwisata.
- g.. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;

- h. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KOMISI PENILAI

Pasal 2

Komisi Penilai bertugas membantu Direktur Jenderal dalam upaya-upaya :

- a. Peningkatan peran dan kualitas usaha jasa impresariat;
- b. Peningkatan peran dan kualitas pertunjukan hiburan yang dilakukan oleh artis/seniman/olahragawan Indonesia;
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pertunjukan hiburan yang dilakukan oleh artis/seniman/olahragawan Indonesia dan asing.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Komisi Penilai berfungsi melakukan :

- a. Penyusunan rencana pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha jasa impresariat yang sistematis, terarah dan terpadu;
- b. Pemantauan terhadap hiburan dalam bidang seni dan olahraga dengan tetap memperhatikan : nilai-nilai agama, adat istiadat, sosial, ekonomi, budaya, hukum, politik, kesusilaan dan ketertiban umum;
- c. Pengendalian dan pengawasan terhadap pertunjukan hiburan kesenian dan olahraga oleh artis/seniman/olahragawan Indonesia yang akan melakukan pertunjukan hiburan di dalam maupun di luar negeri;
- d. Pengendalian dan pengawasan terhadap pertunjukan hiburan kesenian dan olahraga oleh artis/seniman/

olahragawan asing yang akan melakukan pertunjukan hiburan di Indonesia;

Pasal 4

Tata kerja Komisi Penilai adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan rapat-rapat secara berkala;
- b. Menyelenggarakan rapat konsultasi dengan instansi yang terkait, organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang berkarya dalam bidang kesenian/kebudayaan/olahraga serta usaha pariwisata;
- c. Anggota Komisi Penilai dapat melakukan pemeriksaan ditempat pertunjukan hiburan yang diurus oleh usaha jasa impresariat, atas persetujuan Ketua Komisi Penilai atau pejabat Komisi Penilai yang ditunjuk;
- d. Komisi Penilai wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri.

BAB III

ANGGOTA KOMISI PENILAI

Pasal 5

Anggota Komisi Penilai terdiri dari wakil-wakil :

- a. Direktorat Jenderal Sosial Politik, Departemen Dalam Negeri;
- b. Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan, Departemen Luar Negeri;
- c. Deputi II, Badan Koordinasi Inteljen Negara;
- d. Direktorat INTELPAM, Mabes POLRI;
- e. Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman;
- f. Direktorat Jenderal BINAPENTA, Departemen Tenaga Kerja;
- g. Direktorat Jenderal Pariwisata, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

- i. Kejaksaan Agung Bidang Intelijen;
- j. Kantor MENPORA Bidang Institusi, Kepemudaan dan Keolahragaan;

Pasal 6

- (1) Anggota Komisi Penilai diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV SEKRETARIAT

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penilai sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibentuk Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Anggota Sekretariat terdiri dari wakil-wakil instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Anggota Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB V TATA KERJA SEKRETARIAT

Pasal 9

Tata kerja Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a.. Mengadakan rapat-rapat untuk meneliti dan menilai permohonan izin kegiatan pertunjukan kegiatan hiburan yang diajukan oleh usaha jasa impresariat;

- b. Mengadakan penilaian visual bagi artis/seniman/olahragawan Indonesia maupun asing;
- c. Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan perizinan kegiatan bagi artis/seniman/olahragawan yang bersangkutan;
- d. Menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dalam rapat-rapat Komisi Penilai.

Pasal 10

Rincian tugas-tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan berdasarkan Pedoman Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Komisi Penilai dalam pengawasan pertunjukan hiburan di daerah oleh artis/seniman/olahragawan Indonesia maupun asing di daerah yang diurus oleh usaha jasa impresariat, dibentuk Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. mengawasi pelaksanaan perizinan yang telah diberikan oleh Komisi Penilai kepada artis/seniman/olahragawan yang diurus oleh usaha jasa impresariat.
 - b. mengadakan pengawasan pertunjukan hiburan dari artis/seniman/olahragawan atas kepatuhan terhadap Pedoman Penyelenggaraan Pertunjukan Hiburan dalam bidang seni dan olahraga bagi usaha jasa impresariat;
- (3) Pelaksanaan tugas oleh Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilaporkan secara tertulis

kepada Gubernur setempat sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Penilai.

- (4) Apabila dipandang perlu, Tim Pengawas dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan setempat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila pertunjukan hiburan oleh artis/seniman/olahragawan terdapat penyimpangan khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum.
- (5) Bagi artis/seniman/olahragawan asing yang melakukan pertunjukan hiburan menyimpang dari ketentuan yang berlaku, wajib dikembalikan ke Jakarta oleh usaha jasa impresariat yang mengurusnya.
- (6) Pelaksanaan hasil penindakan sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib dilaporkan secara tertulis oleh Ketua Tim Pengawas kepada Gubernur setempat dengan tembusan kepada Ketua Komisi Penilai dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penindakan.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota serta tata kerja Tim Pengawas ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Anggota Tim Pengawas terdiri dari wakil-wakil :
 - a. Kanwil Departemen Parpostel;
 - b. Kanwil Departemen Tenaga Kerja;
 - c. Kanwil Departemen Kehakiman bidang Imigrasi;
 - d. Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Kejaksaan Tinggi;
 - f. Direktorat Sosial Politik Pemerintah daerah Tingkat I;
 - g. Kepolisian daerah;
 - h. Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I.

Pasal 13

Artis/seniman/olahragawan asing yang akan melakukan pertunjukan hiburan di Indonesia, wajib diurus oleh usaha jasa impresariat Indonesia.

Pasal 14

Pemilik atau pengelola tempat hiburan yang dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan pertunjukan hiburan yang diurus oleh usaha jasa impresariat wajib :

- a. bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pertunjukan hiburan;
- b. bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dari penyelenggaraan pertunjukan hiburan;
- c. menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pertunjukan hiburan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan untuk kegiatan Komisi Penilaian dan Sekretariat dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Pariwisata;
- (2) Pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Komisi dan Tim Pengawas sebelum Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi;

- (2) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pertunjukan hiburan oleh artis/seniman/olahragawan yang diurus oleh usaha jasa impresariat di daerah disesuaikan dengan Keputusan ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
2. Menteri Kehakiman;
3. Menteri Tenaga kerja;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Negara Muda dan Olahraga;
8. Jaksa Agung RI;
9. Kepala Kepolisian RI dan jajaran Polri di Daerah;
10. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
12. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tk. I;
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Parpostel;
14. A r s i p.

Lampiran : I
Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata
Nomor : Kep. 01/K/V/1992
Tanggal : 6 Mei 1992

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI
KEGIATAN HIBURAN**

1. KETUA : Direktur Jenderal Pariwisata
2. WAKIL KETUA I : Direktur Bina Perjalanan Wisata
3. WAKIL KETUA II : Kepala Direktorat 24 Deputi II-
BAKIN
4. SEKRETARIS : Kasubdit Bina Wisata Budaya.
5. ANGGOTA-ANGGOTA :
 - 5.1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pariwisata.
 - 5.2. Wakil Ditjen Sosial Politik, Departemen Dalam Negeri.
 - 5.3. Wakil Ditjen Hubsosbudpen, Departemen Luar Negeri.
 - 5.4. Wakil Direktorat Intelpam, Mabes Polri.
 - 5.5. Wakil Ditjen Imigrasi, Departemen Kehakiman.
 - 5.6. Wakil Ditjen Binapenta, Departemen Tenaga Kerja.
 - 5.7. Wakil Ditjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 5.8. Wakil Kejaksaan Agung Muda Bidang Intelijen.
 - 5.9. Wakil Kantor Menpora Bidang Institusi, Kepemudaan dan Olahraga.

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

Lampiran : II
Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata
Nomor : Kep. 01/K/V/1992
Tanggal : 6 Mei 1992

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
KOMISI PENILAI KEGIATAN HIBURAN**

1. KETUA : Direktur Bina Perjalanan Wisata
2. WAKIL KETUA I : Kepala Subdit BinaWisata Budaya.
3. SEKRETARIS : Kepala Seksi Jasa Impresariat.
4. ANGGOTA-ANGGOTA :
 - 4.1. Wakil Ditjen Sospol, Departemen Dalam Negeri.
 - 4.2. Wakil Ditjen Hubsosbudpen, Departemen Luar Negeri.
 - 4.3. Wakil Deputi II, BAKIN.
 - 4.4. Wakil Direktorat Intelpam, MABES Polri.
 - 4.5. Wakil Ditjen Imigrasi, Departemen Kehakiman.
 - 4.6. Wakil Ditjen Binapenta, Departemen Tenaga Kerja.
 - 4.7. Wakil Ditjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 4.8. Wakil Direktorat Sosial Politik, Kejaksaan Agung.
 - 4.9. Wakil Kantor Menpora Bidang Institusi, Kepemudaan dan Olahraga.

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

Lampiran : III
Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata
Nomor : Kep. 01/K/V/1992
Tanggal : 6 Mei 1992

PEDOMAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENILAI

I. UMUM

1. Rapat-rapat Sekretariat dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua Sekretariat.
2. Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, rapat Sekretariat dapat dipimpin oleh Sekretaris atau salah seorang Anggota yang hadir atas persetujuan peserta rapat.
3. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat.
4. Penyampaian pendapat dilakukan dengan tertib, teratur dan sopan.
5. Rapat Sekretariat dalam rangka penelitian penilaian berkas permohonan izin kegiatan pertunjukan hiburan dan penilaian visual dianggap sah apabila dihadiri oleh dari separuh anggota
6. Apabila pada rapat Sekretariat tersebut di atas, jumlah anggota yang hadir tidak lebih dari separuh, maka rapat diskors untuk paling lama satu jam. Rapat lanjutan (setelah diskors) dianggap sah walaupun jumlah anggota yang hadir kurang dari separuh.
7. Keputusan rapat Sekretariat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

II. TATA KERJA.

1. Penilaian Administratif

- a. Sekretaris meneliti kelengkapan berkas permohonan izin kegiatan yang diajukan oleh usaha jasa impresariat, dan apabila terdapat kekurangan persyaratan administratif, maka diberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar segera melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. Apabila berkas permohonan izin kegiatan telah dilengkapi , maka segera dijadwalkan dalam Rapat Sekretariat.
- c. Meneliti dan menilai berkas permohonan izin kegiatan yang diajukan oleh usaha impresariat dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menyiapkan surat-surat persetujuan atas permohonan yang diajukan.

2. Penilaian Visual.

- a. Sebelum dilakukan penilaian visual, usaha jasa impresariat wajib mempersiapkan pelaksanaan penilaian visual seperti;
 - 1). kehadiran para artis/seniman/olahragawan yang akan dinilai;
 - 2). group band pengiring dan panggung tempat pertunjukan;
 - 3). tempat/ruang rapat.
- b. Apabila dipandang perlu, Pimpinan Rapat Penilaian Visual atas persetujuan anggota dapat menunda/membatalkan pelaksanaan penilaian visual dengan memperhatikan faktor-faktor persiapan pelaksanaan penilaian visual dan keamanan dan ketertiban umum.

- c. Para anggota Sekretariat yang bertugas mengadakan penilaian visual diwajibkan mengenakan tanda pengenal yang dibuat oleh Sekretariat.
- d. Pendapat para anggota Sekretariat pada waktu pelaksanaan penilaian visual terhadap artis/seniman/olahragawan, dinyatakan dalam formulir berita acara penilaian yang disiapkan oleh Sekretariat.
- e. Hasil keputusan penilaian visual dibedakan oleh Pimpinan rapat dihadapkan para artis/seniman/olahragawan yang dinilai, usaha jasa impresariat dan para anggota Sekretariat yang hadir.

III. KETENTUAN LAIN.

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Sekretaris atas persetujuan anggota.

DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA

JOOP AVE

KOP SURAT USAHA JASA IMPRESARIAT
 Alamat Perusahaan

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN KKEGIATAN
 ARTIS/SENIMAN/OLAHRAGAWAN ASING**

I. ARTIS.

1. Nama Artis/seniman/Olahragawan :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Kewarganegaraan :
4. Nomor Paspor :
5. Masa berlaku paspor : s / d

II. PERTUNJUKAN.

1. Nama pertunjukan :
2. Jenis pertunjukan :
3. Tempat Pertunjukan :
4. Lama pertunjukan :

III. AGEN/SPONSOR DI LUAR NEGERI

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :

IV. PENYELENGGARA DI INDONESIA

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :

V. LAMPIRAN.

Fotocopy paspor.

Fotocopy surat kontrak antara jasa impresariat dengan artis/seniman/olahragawan dengan agennya di luar negeri.

Fotocopy surat perjanjian kerja antara usaha jasa impresariat dengan pihak penyelenggara pertunjukan, atau fotocopy surat perjanjian kerja antara usaha jasa impresariat dengan pihak pengelola usaha hiburan/pemakai jasa.

Photo pertunjukan atau guntingan iklan pertunjukan.

Pasfoto.

Daftar riwayat hidup.

Demikianlah kami isi Formulir ini dengan sebenarnya.

....., 19

Pemohon,

Nama jelas, tanda tangan
dan cap perusahaan

CATATAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI.

**KOMISI PENILAI KEGIATAN HIBURAN
(KOMISI PENILAI)**

Alamat Sekretaris : Jl. Kramat Raya No. 81 - Jakarta Pusat

FORM UJI II

BERITA ACARA PENILAIAN ADMINISTRATIF

Pada hari ini, tanggal para anggota

Sekretariat Komisi Penilai berdasarkan :

1. Undang-undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
2. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM. 103/UM.201/MPPT-91 tentang Usaha Jasa impresariat
3. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep. 100/K/I/92 tentang pelaksanaan Ketentuan Usaha Jasa Impresariat; telah mengadakan rapat Sekretariat untuk meneliti dan menilai berkas permohonan yang diajukan usaha jasa impresariat,

Nama Perusahaan :

Nomor : Tanggal :

bagi artis/seniman olahragawan sebagai berikut :

Nama Pertunjukan :

Nama artis/seniman/
olahragawan :

Nomor Form UJI I & II :

Kewarganegaraan :

Jenis Pertunjukan :

Tempat Pertunjukan :

PENDAPAT ANGGOTA SEKRETARIAT KOMISI PENILAI

- | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 1. DEPDAGRI | : | 6. DEPNAKER | : |
| 2. DEPLU | : | 7. DEPDIKBUD | : |
| 3. BAKIN | : | 8. KEJAGUNG | : |
| 4. MABES POLRI | : | 9. MENPORA | : |
| 5. IMIGRASI | : | 10. PARIWISATA | : |

HASIL PENILAIAN

DISETUJUI

DITUNDA

DITOLAK

Jakarta, 19

SEKRETARIAT KOMISI PENILAI

Catatan : _____

Alamat Sekretariat : Jl. Kramat Raya No. 81 Jakarta Pusat

FORM UJI III

**SURAT PERSETUJUAN
MENDATANGKAN ARTIS/SENIMAN/OLAHRAGAWAN ASING**

Nomor :

Ketua Komisi Penilai Kegiatan Hiburan (Komisi Penilai), setelah meneliti permohonan dari usaha jasa impresariat,

Nama Perusahaan :

Nomor Surat/tanggal surat :

untuk mendatangkan artis/seniman/olahragawan asing

- Nama artis/seniman/olahragawan :
- Nama Pertunjukan :
- Kewarganegaraan :
- Nomor Pas :
- Jenis Pertunjukan :
- Tempat pertunjukan :

dan dengan memperhatikan rapat dari anggota Sekretariat Komisi Penilai tanggal, dengan menyatakan bahwa Sekretariat Komisi Penilai pada prinsipnya menyetujui kedatangan para artis/seniman/olahragawan sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Surat persetujuan ini berlaku 1 (satu) bulan sebagai dasar pengurusan visa kunjungan dari Ditjen Imigrasi dan Rekomendasi Izin Kerja dari Departemen Tenaga Kerja serta penilaian visual;

- b. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diberikan surat persetujuan, akan tetapi usaha jasa impresariat tidak mempergunakan haknya, maka persetujuan ini dinyatakan tidak berlaku. Dan untuk memperoleh persetujuan baru harus mengajukan sebagai pemohon kegiatan baru.
- c. Artis/seniman/olahragawan setibanya datang di Indonesia diwajibkan untuk diadakan penilaian visual oleh Sekretariat Komisi Penilai sebelum mengadakan pertunjukan hiburan untuk umum.
- d. Artis/seniman/olahragawan hanya dibenarkan melakukan pertunjukan hiburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan di :

Jakarta, 19...
SEKRETARIAT KOMISI PENILAI

"LOGO"

**KOMISI PENILAI KEGIATAN HIBURAN
(KOMISI PENILAI)**

Alamat Sekretariat : Jl. Kramat Raya No. 81, Jakarta Pusat

FORM UJI IV

BERITA ACARA PENILAIAN VISUAL

Pada hari ini, tanggal 19 bertempat di para anggota Sekretariat Komisi Penilai Kegiatan Hiburan (Komisi Penilai), berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor : Kep.100/K/I/92 tanggal 31 Januari 1992 telah diadakan penilaian visual terhadap artis/seniman/olahragawan sebagai berikut;

- Nama artis/seniman/olahragawan :
- Kewarganegaraan :
- Nama Pertunjukan :
- Jenis Pertunjukan :
- Usaha Jasa Impresariat :
- Nomor Formulir UJI IV :

berdasarkan pedoman penyelenggaraan pertunjukan hiburan bagi usaha impresariat yang telah ditetapkan.

Demikian, pendapat pada berita acara ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Sekretariat Komisi Penilai untuk dibuatkan Surat Izin Kegiatan Sementara.

ANGGOTA SEKRETARIAT KOMISI PENILAI

Nama : Wakil dari Instansi : Pendapat : Tanda tangan

**KOMISI PENILAI KEGIATAN HIIBURAN
(KOMISI PENILAI)**

Alamat Sekretariat : Jl. Kramat Raya No. 81, Jakarta 10450.

FORM UJI V

SURAT IZIN KEGIATAN SEMENTARA

Nomor :

Pada hari ini,tanggal19....., sesuai Surat Permohonan usaha jasa impresariat :

Nama Perusahaan :

Nomor dan tanggal surat :

bertempat di pada jam WIB telah diadakan penilaian visual oleh para anggota Sekretariat Komisi Penilai terhadap artis/seniman/olahragawan dengan data sebagai berikut :

- Nama artis/seniman/
olahragawan :
- Kewarganegaraan :
- Nomor paspor :
- Nomor Pertunjukan :
- Jenis Pertunjukan :
- Nomor Form UJI IV :

Hasil penilaian visual para anggota Sekretariat Komisi Penilai adalah sebagai berikut :

1. Artis/seniman/olahragawan tersebut di atas, dinilai telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 - b. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No: KM.103. UM201/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Impresariat;
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata No : 100/K/I/92 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Jasa Impresariat.
2. Bersama ini Pimpinan rapat penilaian Visual memutuskan bahwa artis/seniman/olahragawan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk mengadakan pertunjukan hiburan di : terhitung sejak tanggal
 3. Surat Izin Kegiatan Sementara ini berlaku selama 7 x 24 jam
 4. Usaha jasa impresariat yang bersangkutan diwajibkan segera mengurus kelengkapan Surat Izin Kegiatan (asli) di Sekretariat Komisi Penilai.
 5. Surat Izin Kegiatan ini wajib dibawa oleh artis/seniman/olahragawan yang bersangkutan sebagai bukti untuk mengadakan pertunjukan kepada Tim Pengawas di daerah.
 6. Fotocopy surat izin berlaku untuk pengurusan Izin Kerja dan Surat Keterangan Jalan (SKJ)

Jakarta,19

SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
KEGIATAN HIBURAN,

Catatan :

Daftar nama artis/seniman/
olahragawan terlampir.